



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA SUMBER ALAM KECAMATAN TOMONI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA

SUMBER ALAM KECAMATAN TOMONI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni 73.24.08.2017 (tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu tujuh belas) dengan luas wilayah 3,4838 km² (tiga koma empat delapan tiga delapan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni;
- b. sebelah timur : Desa Mandiri Kecamatan Tomoni;
- c. sebelah barat : Desa Asana Kecamatan Burau; dan
- d. sebelah selatan : Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu dan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni.

Pasal 4

Batas Desa Sumber Alam sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Sumber Alam dengan Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari Simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 32,379" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh dua koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan 2° 30' 39,483" LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma empat delapan tiga detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun kelapa sawit sejauh 4.821,91 m (empat ribu delapan ratus dua puluh satu koma sembilan satu meter) hingga batas kebun sawit yang terletak pada TK 73.24. 07.2016-08.2008-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 45' 58,398" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan 2° 30' 52,822" LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh dua koma delapan dua dua detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Sumber Alam.

Pasal 5

Batas Desa Sumber Alam sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Sumber Alam dengan Desa Mandiri Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 25,763" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh lima koma tujuh enam tiga detik bujur timur) dan 2° 30' 56,719" LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh enam koma tujuh satu sembilan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas kebun sejauh 803,35 m (delapan ratus tiga koma tiga lima meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2008-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik

tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 47' 32,379" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh dua koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan 2° 30' 39,483" LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma empat delapan tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam.

Pasal 6

Batas Desa Sumber Alam sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni dengan Desa Asana Kecamatan Burau yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24. 07.2016-08.2008-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 45' 58,398" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan 2° 30' 52,822" LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh dua koma delapan dua dua detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 672,76 m (enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh enam meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat 120° 45' 55,790" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh lima koma tujuh sembilan nol detik bujur timur) dan 2° 31' 7,227" LS (dua derajat tiga puluh satu menit tujuh koma dua dua tujuh detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun sejauh 2.279,10 m (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma satu nol meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 46' 12,400" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua belas koma empat nol nol detik bujur timur) dan 2° 31' 55,395" LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga sembilan lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Desa Asana dan Desa Sumber Alam.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Sumber Alam sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni dengan Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Desa Asana dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-

- 08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas titik nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 12,400''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua belas koma empat nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 55,395''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga sembilan lima detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan sejauh 383,40 m (tiga ratus delapan puluh tiga koma empat nol meter) hingga pekarangan rumah yang terletak pada TK 73.24.06.2011-06.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 24,301''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh empat koma tiga nol satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 57,299''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh tujuh koma dua sembilan sembilan detik lintang selatan); dan
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pekarangan rumah sejauh 304,14 m (tiga ratus empat koma satu empat meter) hingga kebun kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2011-08.2001-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 33,731''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tiga koma tujuh tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 59,935''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh sembilan koma sembilan tiga lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Bayondo, Pepuro Barat dan Desa Sumber Alam.
- (2) Batas Desa Sumber Alam sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Sumber Alam dengan Desa Bayondo Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bayondo, Pepuro Barat dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2011-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 33,731''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh tiga koma tujuh tiga satu bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 59,935''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh sembilan koma sembilan tiga lima detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun sawit sejauh 4.139,17 m (empat ribu seratus tiga puluh sembilan koma satu tujuh meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.08.2001-08.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu satu dengan nol delapan titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 25,763''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh lima koma tujuh enam tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 56,719''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima

puluh enam koma tujuh satu sembilan detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Bayondo, Desa Mandiri dan Desa Sumber Alam.

Pasal 8

Batas Desa Sumber Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Sumber Alam dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

PETA BATAS DESA SUMBER ALAM DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT

